Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Kepada Pemilik Modal
2. Apa yang anda ketahui tentang akad *paroan* hewan ternak ?
3. Apa yang mendorong anda untuk melakukan akad *paroan* hewan ternak ?
4. Bagaimana praktik dan proses *paroan* hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat ?
5. Siapa yang menanggung biaya operasional/ perawatan ?
6. Bagaimana pembagian keuntungan akad *paroan* hewan ternak ?
7. Apabila mengalami kerugian/ musibah siapa yang menanggungnya ?
8. Ketika terjadi perselisihan apa yang anda lakukan ?
9. Bagaimana kelanjutan praktik *paroan* hewan ternak ketika salah satu pihak meninggal ?
10. kepada pengelola modal
11. Apa yang anda ketahui tentang akad *paroan* hewan ternak ?
12. Apa yang mendorong anda untuk melakukan akad *paroan* hewan ternak ?
13. Bagaimana praktik dan proses *paroan* hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat ?
14. Siapa yang menanggung biaya operasional/ perawatan ?
15. Bagaimana pembagian keuntungan akad *paroan* hewan ternak ?
16. Apabila mengalami kerugian/ musibah siapa yang menanggungnya ?
17. Ketika terjadi perselisihan apa yang anda lakukan ?
18. Bagaimana kelanjutan praktik *paroan* hewan ternak ketika salah satu pihak meninggal ?
19. Kepada Tokoh Agama
20. Apa yang anda ketahui tentang praktik *paroan* hewan ternak ?
21. Bagaimana pendapat anda mengenai praktik *paroan* hewaan ternak ?
22. Apa relevansi *paroan* hewan ternak dengan hukum Islam ?
23. Bagaiman tinjauan hukum Islam mengenai praktik *paroan* hewan ternak ?
24. Kepada Tokoh Masyarakat
25. Apa yang anda ketahui tentang praktik *paroan* hewan ternak ?
26. Bagaimana pendapat anda mengenai praktik *paroan* hewaan ternak ?
27. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai praktik *paroan* ?
28. Apa dampak *paroan* bagi kehidupan masyarakat sekitar?

Lampiran 2

**Daftar Narasumber**

Lampiran 3

**Daftar Hasil Wawancara**

Nama : M. Sholeh

Pekerjaan (jabatan) : Petani

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Daftar pertanyaan | Jawaban |
| 1 | Apa yang anda ketahui tentang akad *paroan* hewan ternak ? | Akad paroan ini adalah akad bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Wondumbolo dengan cara pemilik ternak memberikan hewan ternak untuk dipelihara dan dikembangbiakkan. Yang nantinya hasil dari perkembangan akan dibagi dua atau 50%:50% |
| 2 | Apa yang mendorong anda untuk melakukan akad paroan hewan ternak | Kami sebagai petani sebenarnya mempunyai penghasilan rendah sehingga membutuhkan penghasilan tambahan. Dengan adanya akad paroan ini kami sedikit terbantu. |
| 3 | Bagaimana praktek dan proses paroan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat | Prosesnya pemilik kambing menyerahkan kambing/sapi untuk dipelihara dan dikembangbiakkan. Kemudian apabila kambing/sapi tersebut beranak maka anak tersebut akan dibagi 2. Ada juga yang menyerahkan ternaknya untuk digemukkan saja dan nanti hasil dari penjualan akan dibagi 2. |
| 4 | Siapa yang menanggung biaya operasional/ perawatan | pengelola |
| 5 | Bagaimana pembagian keuntungan akad *paroan* hewan ternak ? | Pembagian 50%:50%, atau setengah-setengah |
| 6 | Apabila mengalami kerugian/ musibah siapa yang menanggungnya ? | Sebenarnya yg rugi adalah kami yang melakukan akad. Pemodal rugi modalnya baik sapi/kambing. Sedangkan pengelola rugi waktu dan tenaga. |
| 7 | Ketika terjadi perseisihan apa yang anda lakukan ? | Kami menyelesaikan dengan cara kekeluargaan |
| 8 | Bagaimana kelanjutan praktek *paroan* hewan ternak ketika salah satu pihak meninggal ? | Biasanya akan kami hentikan. |
| 9 | Menurut anda apakah praktik ini menguntungkan ? | Iya, karena ada uang tambahan yang masuk meskipun biasanya ini dijadikan tabungan atau investasi jangka panjang. |

Nama : Aziz Qomaruddin

Pekerjaan (jabatan) : Petani (pemodal *paroan*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Daftar pertanyaan | Jawaban |
| 1 | Apa yang anda ketahui tentang akad paroan hewan ternak ? | Kerja sama bagi hasil antara pemilik kambing dengan para petani |
| 2 | Apa yang mendorong anda untuk melakukan akad paroan hewan ternak | Melihat para petani yang berpenghasilan rendah, sehingga saya terdorong untuk membantu mereka dengan kerja sama bagi hasil *paroan*. Dengan memberi modal ternak untuk dipelihara sebagai mata pencaharian sampingan. |
| 3 | Bagaimana praktek dan proses paroan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat | Prosesnya pemilik kambing menyerahkan kambing/sapi untuk dipelihara dan dikembangbiakkan. Kemudian apabila kambing/sapi tersebut beranak maka anak tersebut akan dibagi 2. Ada juga yang menyerahkan ternaknya untuk digemukkan saja dan nanti hasil dari penjualan akan dibagi 2. |
| 4 | Siapa yang menanggung biaya operasional/ perawatan | Pengelola, kami sebagai pemodal hanya memberikan modal berupa hewan ternak. |
| 5 | Bagaimana pembagian keuntungan akad *paroan* hewan ternak ? | Pembagian 50%:50%, atau setengah-setengah |
| 6 | Apabila mengalami kerugian/ musibah siapa yang menanggungnya ? | Sebenarnya yg rugi adalah kami yang melakukan akad. Pemodal rugi modalnya baik sapi/kambing. Sedangkan pengelola rugi waktu dan tenaga. |
| 7 | Ketika terjadi perseisihan apa yang anda lakukan ? | Kami menyelesaikan dengan cara kekeluargaan |
| 8 | Bagaimana kelanjutan praktek *paroan* hewan ternak ketika salah satu pihak meninggal ? | Biasanya akan kami hentikan. Namun biasanya juga kalau ada ahli waris yang mau meneruskan maka akan kami teruskan. |

Nama : Thoyyibil Bahri

Pekerjaan (jabatan) : Tokoh masyarakat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Daftar pertanyaan | Jawaban |
| 1 | Apa yang anda ketahui tentang akad paroan hewan ternak ? | Kerja sama antara pemilik ternak dan petani untuk mengembangka ternak dengan tujuan bisnis. |
| 2 | Bagaimana pendapat anda mengenai praktik paroan hewaan ternak ? | Kebanyakan yang melakukan praktik *paroan* adalah keluarga, hal ini dilakukan karena dalam suatu hubungan keluarga atau kekerabatan itu pasti sudah ada kepercayaan dan hubungan yang baik yang akan mendukung kelancaran praktik *paroan* ternak tersebut, namun tak jarang pemilik ternak juga memberikan modal kepada orang lain dengan niatan membantu perekonomian mereka |
| 3 | Bagaimana pandangan masyarakat mengenai praktek paroan ? | Baik, karena dengan adanya akad paroan perekonomian warga kami khususnya petani sangat terbantu. |
| 4 | Apa dampak paroan bagi kehidupan masyarakat sekitar? | Baik, karena menambah penghasilan |

Nama : Abdul Hasyim

Pekerjaan (jabatan) : Kepala Desa Wondumbolo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Daftar pertanyaan | Jawaban |
| 1 | Bagaimana keadaan adat-istiadat di Desa Wondumbolo ? | Adat-istiadat yang berlaku di Desa Wondumbolo sudah berkembang dan sudah mulai tidak mencerminkan budaya suku masing-masing. Adat istiadat yang dimaksud berkaitan dengan acara-acara seperti perkawinan, pemotongan rambut (aqiqah), syukuran, upacara kematian dll |
| 2 | Apa yang anda ketahui tentang akad paroan hewan ternak ? | Kerja sama bagi hasil hewan ternak. |
| 3 | Bagaimana pandangan masyarakat mengenai praktek paroan ? | Baik, karna dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan praktik paroan ini. |
| 4 | Apa dampak paroan bagi kehidupan masyarakat sekitar? | Meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para petani |

Nama : H. M. Djazuri

Pekerjaan (jabatan) : Tokoh Agama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Daftar pertanyaan | Jawaban |
| 1 | Bagaimana keadaan agama di Desa Wondumbolo ? | Di desa wondumbolo masih dijumpai segelintir penduduk yang berusia lanjut masih melakukan ritual yang dilakukan oleh penganut animisme dan dinamisme, seperti sesajen bakar kemenyan dll. Namun hal ini sudah perlahan terkiskis oleh perkembangan jaman dan semakin mengertinya masyarakat tentang agama Islamseperti perkawinan, pemotongan rambut (aqiqah), syukuran, upacara kematian dll |
| 2 | Apa yang anda ketahui tentang akad paroan hewan ternak ? | Akad kerjasama atau *syirkah* dengan modal berupa ternak dengan bagi hasil 50%:50% |
| 3 | Bagaiman tinjauan hukum Islam mengenai praktek *paroan* hewan ternak ? | Menurut saya akad paroan ini adalah kerja sama yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Hal ini dikarenakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua akad dilakukan tanpa ada paksaan dan suka sama suka. Sehingga apabila tidak ada pihak yang terdzolimi maka sah-sah saja. |